



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 1996
TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON MEMPELAI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- b. bahwa guna mendukung terciptanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu diadakan pemeriksaan kesehatan bagi mempelai sebelum melaksanakan perkawinan ;
- c. bahwa guna menjamin adanya kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan adanya ketentuan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON MEMPELAI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Dokter yang ditunjuk, adalah Dokter Dinas Kesehatan Daerah, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dan Dokter Pusat kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) se Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Calon mempelai, adalah seorang pria dan atau wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- h. Surat Keterangan Sehat untuk melangsungkan perkawinan, adalah surat keterangan yang dibuat atau diberikan oleh Dokter sebagai tanda bukti bahwa calon mempelai telah diperiksa kesehatannya atas permintaan calon mempelai ;
- i. Sehat, adalah sehat jasmani dan rohani pada saat diadakan pemeriksaan oleh Dokter yang bersangkutan sebelum melangsungkan perkawinan.

B A B II
KETENTUAN PEMBERIAN PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON MEMPELAI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan khusus pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai yang memerlukan pemeriksaan kesehatan yang akan melaksanakan perkawinan ;
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Dokter Pemerintah Daerah ;
- (3) Pemeriksaan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum hari perkawinan.

Pasal 3

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, setelah melaksanakan pemeriksaan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan bagi calon mempelai yang mengajukan permohonan pemeriksaan ;
- (2) Bagi calon mempelai yang dalam hasil pemeriksaan ternyata kurang sehat atau tidak sehat disarankan untuk melakukan pengobatan.

Pasal 4

Untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan datang sendiri pada Dokter Pemerintah Daerah pada jam kerja dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan akan melaksanakan perkawinan dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat.

B A B III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap calon mempelai ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diserahkan pada waktu menerima Surat Keterangan Kesehatan untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 6

Dibebaskan dari retribusi pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, apabila calon mempelai dinyatakan tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 7

Seluruh hasil pungutan retribusi atas pemeriksaan kesehatan calon mempelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Drs. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



SOEDJITO

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 1996
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON MEMPELAI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus pembangunan bangsa secara terus menerus serta berkesinambungan, maka sangat diperlukan adanya generasi penerus yang sehat jasmani, rokhani, cerdas dan trampil. Sehubungan dengan hal tersebut maka bagi calon mempelai perlu adanya pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya sebagai Dasar Hukum guna menunjang kelancaran operasional pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menuangkannya dalam Suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) : a. Calon mempelai yang dimaksud adalah calon mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;
b. Pemeriksaan kesehatan hanya berlaku bagi orang sipil yang akan melangsungkan perkawinan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 s/d 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Memberikan keleluasaan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

----- oOo -----